

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sejak bayi dan remaja tidak ditangani, masalah tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana remaja. Masalah yang dialami remaja dapat terwujud dalam perilaku antisosial, seperti perbuatan nakal ini. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Aspek internal meliputi kepribadian dan pola asuh individu, sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan fisik. Ada dua jenis kenakalan remaja: jenis yang lebih ringan, yang meliputi hal-hal seperti berkelahi, berkeliaran, membolos, dan menyelinap keluar rumah tanpa izin orang dewasa, dan jenis yang lebih serius, yang meliputi hal-hal seperti melanggar hukum dan melakukan kejahatan.

Remaja yang bertindak nakal sering kali melakukan kekerasan dan melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan dan stabilitas publik. Tindakan ini menimbulkan risiko terhadap nyawa dan harta benda. Aktivitas geng motor, yang terkadang disebut gangster, merupakan salah satu jenis kenakalan remaja yang sangat meresahkan dan mengganggu keharmonisan sosial.

Geng motor awalnya terbentuk karena kesamaan minat dalam mengendarai sepeda motor, namun belakangan ini mereka telah menjadi

masalah sosial yang besar. Memang benar bahwa anggota geng motor sering kali melanggar hukum. Geng motor telah terlibat dalam sejumlah kejahatan kekerasan, termasuk perkelahian, dalam beberapa tahun terakhir, tetapi membuka jalan dan memukul kaca spion mobil orang lain adalah hal yang umum dan sering dilakukan selama konvoi.¹

Tindakan kriminal, seperti perkelahian, dilakukan oleh geng motor dan organisasi kriminal terorganisasi lainnya. Tindakan kekerasan ini sering mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan pada properti publik. Masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Kota Jambi, saat ini sudah terbiasa mendengar laporan tentang perkelahian.

Perkelahian merupakan tindak pidana menurut Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Ancaman hukuman lebih berat jika kekerasan tersebut mengakibatkan kerugian:
 - Jika menyebabkan luka atau kerusakan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - Maksimal sembilan tahun penjara jika menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: Fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

¹ Juhar, *Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 10, Nomor 3, 2018, Hal. 59

Memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini.

- a. Menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Menjaga keamanan masyarakat dengan tetap memenuhi kebutuhannya

Karena dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara, maka kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran pemerintah negara dalam menjamin ketertiban umum, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan pelayanan masyarakat meliputi kepolisian.

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, yang akan dicapai melalui berbagai upaya seperti memelihara perdamaian dengan melindungi hak-hak warga negara, menegakkan hukum, memelihara keamanan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum dan kemauan masyarakat untuk menjaga ketertiban merupakan harapan polisi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Polisi Resor Kota Jambi telah mencatat 55 insiden yang melibatkan geng motor dalam tiga tahun terakhir (2021–2023). Pada tahun 2021, terdapat 13 kasus yang dilaporkan, 8 kasus pada tahun 2022, dan 32 kasus pada tahun 2023.

Salah satu kasus geng motor yaitu kasus di jalan Haji Kamil Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Diketahui pada hari Minggu, 11 Desember 2022 yang terjadi sekitar jam 02.00 WIB terjadi peristiwa tawuran antara aliansi kelompok geng motor haji kamil dengan aliansi kelompok gado-gado family. Peristiwa tawuran tersebut melibatkan puluhan pemuda yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur, para pelaku ada yang membawa senjata tajam dalam peristiwa tawuran tersebut berupa celurit, egrek dan samurai. Akibat peristiwa tersebut terdapat 1 orang korban dari pihak gado-gado family atas nama Raja Setiawan yang meninggal dunia akibat luka bacok pada bagian kepala, badan dan kaki.²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Kriminologis Perkelahian Kelompok Geng Motor Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”** untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota geng motor serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan cara-cara berikut ini agar pembahasan dapat terarah dan terorganisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan:

² <https://www.jambiupdate.co/read/2022/12/11/104411/tawuran-antar-geng-motor-satu-orang-tewas-akibat-luka-bacok/>

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimana penanggulangan perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dalam konteks karya tulis ilmiah ini, tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkelahian kelompok geng motor yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Hukum S.H. Fakultas Hukum Universitas Batanghari

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis kriminologi

Analisis kriminalogi adalah penyelidikan ilmiah yang mendalami gejala-gejala kejahatan, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab kejahatan dan reaksi masyarakat terhadapnya. Menurut Edwin Sutherland,

kriminologi mencakup tiga aspek utama: etiologi atau sebab-sebab kejahatan, sosiologi hukum yang berkaitan dengan pembentukan hukum, serta penologi yang mengkaji pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum. Disiplin ini juga berkolaborasi dengan sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena kejahatan.³

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang melanggar hukum dan sekaligus dapat dipidana oleh undang-undang disebut dengan tindak pidana.⁴

3. Perkelahian

Pasal 358 KUHP mendefinisikan perkelahian sebagai penyerangan atau konfrontasi yang melibatkan banyak pihak. Apa yang membedakan penyerangan dengan pertempuran? Menurut M. Sudrajat Bassar,⁵ Penyerangan tidak sama dengan perkelahian. Konfrontasi yang melibatkan kedua belah pihak untuk memulai permusuhan disebut pertempuran, sedangkan penyerangan mengacu pada konfrontasi yang melibatkan satu pihak untuk memulai konflik. Tindak pidana perkelahian atau penyerangan secara berkelompok yang melibatkan lebih dari dua orang, yang mengakibatkan korban di salah satu pihak menderita luka berat atau meninggal dunia, diuraikan dalam Pasal 358 KUHP. Tidak mungkin untuk

³ <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/> (Diakses pada tanggal 20 Januari, 2025, Pukul 10.00 WIB)

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002. Halaman. 63

⁵ M. Sudrajat Bassar, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Armco, Bandung, 1983, halaman 130

menentukan siapa yang telah melukai atau membunuh korban karena banyaknya orang yang terlibat (massa).

Jika diketahui atau terbukti bahwa salah satu pelaku bertanggung jawab atas luka berat atau kematian orang lain (lawan), maka pelaku perkelahian atau penyerangan berkelompok dapat menghadapi tuntutan terkait dengan penyerangan dan pembunuhan selain Pasal 358 KUHP.

Jika kita cermati Pasal 358 KUHP, kita akan melihat bahwa pasal tersebut mengatur tentang akibat dari penyerangan atau perkelahian terhadap suatu kelompok. Akibat yang menyebabkan kerugian serius atau kematian harus dikenai sanksi pidana. Undang-undang tidak menganggap siapa pun yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dengan tujuan melindungi pihak yang lebih lemah atau memecah belah pertikaian kelompok sebagai pihak yang turut serta dalam perkelahian.

Sudah diketahui umum bahwa proses penyerangan atau perkelahian terhadap suatu kelompok bersifat spontan dan terencana. Artinya, tindakan penyerangan dilakukan secara spontan, kemudian pelaku secara aktif bersekongkol untuk menyerang atau berkelahi dengan kelompok lain.⁶

4. Kelompok Geng Motor

Ketika sekelompok anak muda memiliki pengalaman, hubungan, dan lingkungan yang sama, kita dapat mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari suatu geng. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sepeda motor sebagai kendaraan yang dapat mendorong pengendaranya

⁶ Dikutip dari <http://raypratama.blogspot.com>, 2011, *Perkelahian Kelompok-kelompok*

maju. Pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dikenal sebagai gangster. Hampir di setiap kota besar terdapat geng pengendara sepeda motor, dan kegiatan mereka berkisar pada bersenang-senang dengan sepeda motor. Perbuatan mereka telah menjadi penyakit masyarakat yang besar.⁷

5. Kematian

Pengertian kematian yang diterima secara umum adalah berakhirnya semua proses biologis vital yang tidak dapat dipulihkan. Definisi kematian secara hukum adalah berhentinya semua fungsi jantung dan pernapasan serta konfirmasi kematian batang otak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu Pasal 117, mengatur hal ini.

6. Wilayah Hukum kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menegakkan hukum di wilayah Kota Jambi, bermarkas di Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam kewenangan Kota Jambi, Kepolisian Jambi terutama bertugas memelihara kedamaian dan ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Mereka melapor kepada Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi).⁸

⁷WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta, 2009.

⁸ <https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/> (Diakses pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul 10.15 WIB)

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Sutherland mengklaim bahwa dialah yang pertama kali menemukan gagasan tersebut. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947, gagasan tersebut merupakan hasil pemikirannya. Dia mengatakan bahwa ada banyak metode untuk mempelajari perilaku apa pun, dan bahwa perilaku kriminal tidak berbeda dari jenis perilaku lainnya. Perbedaan antara rasa puas diri dan aktivitas ilegal, dengan demikian, ditentukan oleh apa dan bagaimana perilaku tersebut dipelajari.⁹

Teori kriminologi terdiri atas 2 macam, sebagai berikut:¹⁰

1. Teori Kriminologi Berdasarkan Pendidikan

a. Kurangnya Pendidikan Formal dan Moral

Keterlibatan anak di bawah umur dalam geng motor dan aksi kekerasan menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pendidikan (formal dan informal). Pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial.

b. Pengaruh Negatif dari Teman Sebaya

Anak-anak dan remaja seringkali lebih mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Jika lingkungan pertemanan didominasi oleh perilaku negatif (misalnya, anggota geng motor), kemungkinan

⁹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, halaman 20

¹⁰ Indah Sri Utari, *Op Cit.* Halaman.25

besar akan terjerumus ke dalam tindakan kriminal. Pendidikan di rumah dan di sekolah harus menekankan pentingnya memilih teman yang baik dan menghindari tekanan teman sebaya yang negatif.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum

Rendahnya pemahaman tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendidikan hukum sejak dini sangat penting untuk mencegah perilaku menyimpang.

2. Teori Kriminologi Berbasis Lingkungan

a. Teori Ekologi Sosial

Teori ini menyatakan bahwa organisasi sosial dan lingkungan fisik memengaruhi tingkat kejahatan. Kurangnya kontrol sosial (misalnya, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kegiatan positif di lingkungan) dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan.

b. Pengaruh Media dan Teknologi

Paparan terhadap konten kekerasan di media (televisi, film, internet) dapat menormalisasi perilaku agresif dan meningkatkan keinginan untuk melakukan kekerasan.

Teori ini telah ada sejak tahun 1947, namun revisi terbaru menekankan pada gagasan bahwa semua perilaku dipelajari. Selain mendefinisikan ulang "disorganisasi sosial" sebagai "organisasi sosial diferensial," dia menekankan sembilan (9) klaim berikut:

- a. Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari;
- b. Percakapan dengan individu dan interaksi dengan mereka mengajarkan perilaku kriminal;
- c. Perilaku kriminal hanya dapat dipahami dengan menyelidiki dinamika kelompok yang dekat;
- d. Studi tentang perilaku kriminal, termasuk cara melakukan perilaku kriminal dan penyebab serta motivasi untuk tindakan kriminal;
- e. Seseorang dapat menumbuhkan motivasi khusus ini dengan mempelajari tentang aturan dan regulasi, terlepas dari pendapat pribadi tentang masalah tersebut;
- f. Seorang warga negara yang taat hukum yang memutuskan untuk tidak mematuhi aturan alih-alih mengikutinya dapat mengalami delirium;
- g. Hubungan diferensial ini dipengaruhi oleh frekuensi;
- h. Mempelajari perilaku kriminal dengan mengaitkannya dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua langkah yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran; dan
- i. Tidak dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku ilegal, meskipun perilaku tersebut mewakili keinginan dan nilai-nilai masyarakat;

bahkan perilaku non-kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

"Politik kriminal" atau kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas kriminal dapat mencakup berbagai macam isu, G. Berikut ini adalah definisi "kebijakan kriminal" oleh Peter Hoefnagels: ¹¹

- a. Persepsi publik tentang kejahatan dan hukuman sebagaimana dibentuk oleh media
- b. Hukum pidana. Kriminologi praktis dan penerapan hukum
- c. Penghindaran hukuman

Berdasarkan hal tersebut di atas, G.P. Hoefnagels menyarankan langkah-langkah berikut untuk mengurangi aktivitas kriminal:

- a. Penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana)
- b. Penghindaran kejahatan (penghindaran kejahatan tanpa hukuman)
- c. Transformasi perspektif masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media komunikasi massa

Jadi, ada dua cara utama yang dicoba orang untuk mengurangi aktivitas kriminal: cara "penal", yang melibatkan hukum pidana, dan cara "non-penal", yang tidak mencakup hukum pidana. Terkait dengan G.P. Upaya yang tercantum dalam (b) dan (c) dapat dikelompokkan bersama dengan upaya "non-penal", menurut Hoefnagels di atas. Pendekatan

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 39

"penal" untuk pencegahan kejahatan berfokus pada tindakan "represif" seperti pemberantasan dan penindakan setelah kejadian, sedangkan pendekatan "non-penal" memprioritaskan tindakan "preventif" seperti pengendalian, pencegahan, dan pencegahan. Mereka menyebutnya perbedaan yang kasar karena, secara umum, kegiatan represif juga dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan. Jelas dari uraian di atas bahwa upaya untuk mengurangi kegiatan kriminal mencakup tindakan proaktif dan upaya simultan untuk mengubah perilaku di antara para penjahat yang dihukum yang ditempatkan di fasilitas pemasyarakatan. Sederhananya, ada dua pendekatan untuk pencegahan kejahatan: preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Kejahatan awal dapat dicegah agar tidak terjadi dengan menerapkan tindakan pencegahan kejahatan preventif. Jika Anda percaya A. Mengenai efektivitas biaya dari berbagai metode pencegahan, Qirom Samsudin M. berpendapat bahwa mengajarkan mantan pelaku tindak pidana untuk menjadi baik lagi lebih sulit dan memakan waktu daripada berfokus pada pencegahan kejahatan.¹²

b. Upaya Represif

Setelah kejahatan terjadi, tindakan represif diterapkan dalam upaya untuk memberantasnya.¹³ Tujuan menggabungkan tindakan represif dengan pencegahan adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelanggar hukum atas tindakan ilegal dan berbahaya mereka, baik

¹²A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, halaman. 46

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit*, halaman. 40

dengan harapan bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi dan bahwa orang lain akan berpikir dua kali sebelum melakukannya, mengingat konsekuensinya yang berat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Studi ini menganut prinsip penelitian yuridis empiris, cabang hukum yang meneliti implikasi praktis dari persyaratan hukum normatif untuk setiap peristiwa hukum masyarakat. Studi ini didasarkan pada laporan langsung, data yang dikumpulkan dari berbagai proyek penelitian, dan analisis semua peristiwa hukum masyarakat¹⁴.

2. Pendekatan kasus

Sesuai dengan judul skripsi, penulis melakukan *socio legal research* untuk memastikan, mengkarakterisasi, dan mengungkap semua fakta hukum yang relevan. Setelah itu, fakta-fakta tersebut dikaji secara metodis. Penelitian kriminologis perkelahian geng motor yang berujung maut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan subjek yang dapat diteliti.

3. Sumber data

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber informasi: primer dan sekunder.

a. Data lapangan (*field research*)

Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, di lapangan,

¹⁴Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, *Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Semarang Volume 7 Edisi 1 Juni 2020

dikenal sebagai data primer. Komunikasi langsung dengan sumber primer digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pelaku dan investigasi dokumen yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Data kepustakaan (*library reasearch*)

a. Bahan Hukum Sekunder. Semua tulisan yang berkaitan dengan hukum yang bukan sumber primer termasuk bahan hukum sekunder. Ini termasuk buku, kamus, jurnal, dan komentar tentang keputusan pengadilan. Bahan hukum primer dijelaskan dalam bahan-bahan ini.

b. Istilah “bahan hukum tersier” mengacu pada badan hukum yang melengkapi dan menguraikan sumber hukum primer dan sekunder, seperti yurisprudensi dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Strategi pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan perolehan hasil yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Metode pengumpulan informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara hanyalah diskusi yang direncanakan. Dalam metode ini, peneliti dan responden melakukan percakapan tatap muka untuk mengumpulkan jawaban yang dapat membantu menjelaskan masalah

penelitian.¹⁵

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah seputar keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam perkelahian geng motor, penulis melakukan wawancara dengan Kepolisian Resor Kota Jambi berdasarkan penelitian lapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tindakan mengumpulkan, memilah, memproses, dan mengarsipkan data dalam bentuk apa pun, baik berupa teks, gambar, atau video. Mengumpulkan dan menyajikan bukti dan informasi adalah definisi lain dari dokumentasi. Pendekatan dokumen melengkapi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan lebih baik melalui studi dokumentasi, yang memerlukan pengumpulan dan analisis data dan informasi yang relevan secara cermat untuk mendukung kebenaran dan bukti suatu peristiwa.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, laporan ini menghimpun data mengenai peningkatan organisasi kriminal yang melibatkan sepeda motor dan tindak pidana lainnya di Kepolisian Resor Kota Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang disebut *purposive sampling* sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Istilah "*purposive sampling*" menggambarkan metode pengambilan sampel yang mengandalkan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Penerbit Renika Cipta, 2017, halaman. 173

¹⁶ *Ibid*, halaman. 177

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. *Judgment sample*, *expert sample*, atau *purposeful sample* merupakan metode pengambilan sampel *non-probability sampling*.¹⁷ Penggunaan sampel yang secara statistik dan demografis mewakili masyarakat luas merupakan tujuan mendasar purposive sampling dalam penyelidikan kriminal ini.

G. Sistematika Penelitian

Untuk membantu pembaca memahami dan menghayati pokok bahasan, penulis menggunakan sistematika berikut dalam skripsi ini:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan, yang meliputi: konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian-bagian dari bab kedua ini memberikan gambaran umum tentang kriminologi secara keseluruhan, termasuk definisi, teori, dan beberapa subbidangnya.

Bab tiga memberikan gambaran umum tentang pencegahan kejahatan dengan bagian-bagian tentang tema-tema seperti apa artinya mencegah kejahatan, apa itu geng motor, unsur-unsur kriminologi yang memengaruhi kenakalan remaja, berbagai bentuk pencegahan, dan teori-teori seputar bidang ini.

Bab Empat: Kajian Kriminologi tentang Tindak Pidana Perkelahian Berkelompok oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi membahas topik-topik berikut: faktor-faktor yang menyebabkan

¹⁷*Ibid*, halaman. 183

terjadinya tindak pidana perkelahian berkelompok oleh geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi; tantangan yang dihadapi oleh polisi dalam memberantas tindakan-tindakan tersebut; dan langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Bab Lima Penutup yang akan menyimpulkan pembahasan temuan-temuan kajian dari bab sebelumnya. Setelah itu, penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.

